



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN LALABATA  
KELURAHAN OMPO**

*Jl. Lawo No. 1 Telp.(0484) 21059 Kec.Lalabata KP. 90813*

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 26/KPTS/KOM/LBT/VIII/2022**

**TENTANG**

**PENDIRIAN / PEMBENTUKAN TK LAKELLUAJA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN SOPPENG**

**Kel.Ompo Kec.Lalabata Kab.Soppeng**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun belum mendapat pendidikan.
  - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Ompo Kecamatan lalabata Kabupaten Soppeng.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri sosial RI Nomor : 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok bermain dan Penitipan Anak;

- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- f. Peraturan Menteri Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan
- i. Peraturan Mendiknas Nomor : 137 tahun 2014 tentang Standar nasional pendidikan Anak usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor: 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan menteri Pendidikan nasional Nomor : 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan nasioanal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Lakelluaja Tinco dengan susunan Organisasi Terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola Taman Kanak-Kanak Lakelluaja Tinco untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, Pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik taman kanak-kanak Lakelluaja Tinco Untuk Melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam Kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini di bebaskan kepada Pihak pengelola/Penyelenggara, Swadaya masyarakat dan dana yang Relevan
- KELIMA : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian Hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lawo  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022



ANDI WIRNA RISFANI, S.Sos, MM  
NIP. 19850819 200901 2 004

**Tembusan :**

1. Bupati Soppeng
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Soppeng
3. Koordinator UPT SPKF Kec.Lalabata
4. Camat Lalabat Soppeng;
5. Arsip